

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Pondok Darul Hijrah

a. Sejarah

Latar belakang berdirinya Pondok Darul Hijrah adalah pertama adanya keinginan alumni Gontor meniru almamaternya mendirikan pondok pesantren ala Gontor di daerahnya, kedua karena keinginan Gontor sendiri menciptakan seribu Gontor di Indonesia. Keinginan Gontor itu karena keinginan yang dilandasi perjuangan Islam, kondisi lain yang juga memperkuat keinginan tersebut ialah banyaknya calon santri dari seluruh Indonesia yang ingin masuk ke Gontor ditolak, karena ketidak mampuan Gontor menampungnya.¹

b. Profil

1) Visi

Menjadikan Pondok yang unggul sebagai lembaga pendidikan pencetak kader-kader pemimpin, tempat ibadah dan menjadi sumber ilmu pengetahuan dengan tetap berjiwa pondok.

2) Misi

a) Membentuk generasi yang unggul menuju terbentuknya khaira ummah.

¹ Balai Pendidikan Pondok Darul Hijrah, *Sejarah Pondok Darul Hijrah*, www.bpp-darulhijrah.sch.id, (13 September 2016).

- b) Mendidik dan mengembangkan generasi mukmin- muslim yang berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas dan berpikiran bebas, serta berkhidmat pada masyarakat.
- c) Mengajarkan Ilmu pengetahuan agama dan umum secara seimbang menuju terbentuknya Ulama yang intelek.
- d) Mewujudkan warga Negara yang berkepribadian Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.²

c. Struktur Pondok

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Pondok Darul Hijrah Putra

Struktur Organisasi			
Pondok Darul Hijrah Putra Cindai Alus Martapura			
A	Pimpinan Pondok	:	1 K.H. Zarkasyi Hasbi, Lc.
			2 Drs. K.H. M. Nasrul Mahmudi
			3 K.H. Gufron
B	Direktur Tarbiyatul Muallimin Al-Islamiyah (TMI)	:	Drs. K.H. M. Nasrul Mahmudi
C	Ketua Sewan Guru	:	K. H. Gufran
D	Pimpinan Cabang DH 2	:	Kiyai Rahmani, S. Ag
E	Kepala Bagian Kesekretariatan/ Sekretaris Pondok	:	Ust. Muhammad Bahroini. S.Pd.I
F	Kepala Bagian Administrasi Keuangan/ Bendahara Pondok	:	Ust. Dwi Handoko, S.E.
G	Kepala Bagian Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG)	:	Ust. H. Zafrullah Hadi
H	Kepala Bagian Pengajaran TMI	:	Ust. Asnawari, S. Ag.
I	Kepala Bagian Pengasuhan	:	Ust. Santoso, A.Md.
J	Kepala Bagian Tahfiz	:	Ust. Basuki Rahman
K	Ketua Majelis Pembimbing Koordinator (MABIKOORD)	:	Ust. Muhammad Muhlis
L	Kepala Bagian Unit Kesejahteraan Guru dan Keluarga (UKGK)	:	Ust. H. Abdul Kadir, S.H.I
M	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	:	Ust. Antung Tamin Rahman, S.Pt,

² *Ibid.*

	(HUMAS)		M.Si.
N	Kepala Bagian Sarana dan Prasarana	:	Ust. Muslimin, S.Pd
O	Kepala Bagian Alumni dan Kaderisasi	:	Ust. Muhammad Muhtar, S.Pd.I
P	Kepala Bagian Penggalian Sumber Dana dan Perluasan Wakaf	:	Ust. H. Fauzan
Q	Kepala Madrasah Aliyah (MA)	:	Ust. Dedy Hafidian, M.Pd
R	Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs)	:	Ust. H. Muhammad Luthfi, S.Pd.I
S	Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA)	:	Ust. Mi'rajurrahman, M.Pd
T	Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP)	:	Ust. H. Ahmad Maldi, S.Pd
U	Ketua Sekolah Tingkat Ilmu Tarbiyah (STIT)	:	Ust. Prof. Dr. H. M. Athaillah, M.A

Sumber: Surat Keputusan Pimpinan Pondok Darul Hijrah, 2016.

2. Pondok Pesantren Darussalam

a. Sejarah

Pondok Pesantren Darussalam berdiri 14 Juli 1914 di Martapura, Kalimantan Selatan. KH. Djamaluddin, salah seorang Ulama terkemuka pada saat itu adalah pendiri sekaligus pemimpin pertama pesantren Darussalam. Berlokasi di Jl. K.H.M. Kasyful Anwar Pasayangan Martapura, pesantren tersebut memiliki peran penting bagi sejarah perkembangan islam di Kalimantan Selatan. Pesantren Darussalam kemudian menjadi acuan bagi perkembangan pesantren-pesantren lain yang berdiri kemudian di propinsi tersebut.

Keputusan KH. Djamaluddin untuk mendirikan pesantren dilandasi dengan semangat dalam rangka pengembangan agama Islam di wilayah Kalimantan Selatan. Selain itu, daerah ini memang dikenal memiliki tradisi keagamaan yang sangat kuat. Bahkan, sejumlah ulama Indonesia terkemuka berasal dari daerah ini. Oleh karena itu, KH. Djamaluddin kemudian melihat bahwa pesantren merupakan satu

upaya terbaik saat itu untuk mengembangkan islam, khususnya di wilayahnya. Setelah beliau meninggal dunia digantikan oleh KH. Hasan Ahmad.³

b. Perkembangan Pesantren

Pada awal berdirinya, pesantren Darussalam tampil dengan sistem pengajaran tradisional. Materi-materi yang diajarkan terbatas hanya di bidang keagamaan. Begitu pula, bangunan pesantren masih sangat sederhana, hanya untuk pengajaran keagamaan dengan cara halaqah, dimana para murid duduk bersimpuh mengelilingi guru sambil mendengarkan materi keagamaan yang diberikan.

Perkembangan pesantren Darussalam mengalami lompatan besar ketika pesantren dipimpin KH. Kasyful Anwar, ia menggantikan KH. Hasan Ahmad. Dia menjadi pimpinan pesantren dari tahun 1922 hingga 1940. Pada periode itulah, sejumlah pembaharuan dilakukan dalam rangka meningkatkan pendidikan pesantren. Ia melakukan pemugaran gedung lama diganti gedung baru bertingkat. Gedung itu memiliki enam belas lokal, yang digunakan baik sebagai ruang belajar maupun kantor.

Selain itu, aspek terpenting dari pembaharuan yang dilakukan KH. Kasyful Anwar adalah memperkenalkan sistem klasikal/madrasah pada sistem pendidikan tradisional dengan sistem kelas berjenjang.

³ Pondok Pesantren Darussalam, *Sejarah Singkat PP. Darussalam Martapura*, <http://www.ponpesdarussalam.com/2013/03/sejarah-singkat-ppdarussalam-martapura.html> (19 Desember 2016)

Mulai dari Tahdiriyah selama 3 tahun, Ibtidaiyah 3 tahun, dan Tsanawiyah 3 tahun.

KH. Kaysful Anwar juga melakukan pembaharuan pada aspek kurikulum. Ia tidak lagi membatasi pendidikan pesantren pada mata pelajaran agama islam, tapi juga memasukkan mata pelajaran umum dalam kurikulum yang berlaku di pesantren.

Modernisasi Pesantren Darussalam terus berlangsung sejalan dengan perkembangan masyarakat sekitar. Kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang makin beragam yang tidak hanya terbatas dibidang keagamaan senantiasa memperoleh perhatian yang sangat besar dari pengelola pesantren Darussalam pada periode berikutnya. Oleh karena itu, saat ini pesantren Darussalam tidak hanya mendirikan lembaga pendidikan Islam madrasah, tapi juga lembaga pendidikan umum. Pesantren yang berlokasi di Martapura juga memiliki SMP, SPP (Sekolah Pertanian) yang menggunakan kurikulum dari departemen pertanian, dan STM yang mengacu pada Depdiknas. Bahkan, pesantren juga mendirikan Sekolah Tinggi Agama Islam yang dipadu dengan sistem pesantren.⁴

⁴ *Ibid.*

c. Ciri Khas Pesantren

Sebagaimana pesantren lainnya, pesantren Darussalam Martapura juga mengembangkan ciri khas/keunggulan untuk menyedot para santri dari daerah sekitarnya. Adapun ciri khas pesantren ini :

- 1) Kurikulum pesantren mengacu pada kitab kuning, sementara sekolah menggunakan sistem klasikal.
- 2) Pesantren memiliki hubungan sangat dekat dengan masyarakat (*community based institution*), sehingga Darussalam sekaligus berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan masyarakat.⁵

d. Periode Kepemimpinan

Tabel 4.2 Periode Kepemimpinan Pondok Pesantren Darussalam

Ke 1	1914-1919	KH. Jamaluddin
Ke 2	1919-1922	KH. Hasan Ahmad
Ke 3	1922-1940	KH. M. Kasyful Anwar
Ke 4	1940-1959	KH. Abd. Qadir Hasan
Ke 5	1959-1969	KH. Sya'rani Arif
Ke 6	1969-1976	KH. M. Salim Ma'ruf
Ke 7	1976-1992	KH. Badruddin
Ke 8	1992-2007	KH. Abd. S yukur
Ke 9	2008 - Sekarang	KH. Khalilurrahman

Sumber: Pondok Pesantren Darussalam, www.ponpesdarussalam.com, 19 Desember 2016.

⁵ *Ibid.*

B. Laporan Penelitian

1. Data Responden dan Hasil Wawancara

a. Persepsi Pengajar Pondok Darul Hijrah tentang Perbankan Syariah

Dari hasil wawancara dapat diuraikan tentang pendapat, dan alasan atau dasar, serta identitas 4 (empat) orang pengajar yang memberikan pendapat mereka tentang perbankan syariah. Berikut diuraikan data hasil penelitian.

1) Responden I

Identitas responden

Nama : KH. Gufron Haq

TTL : Banjarmasin, 4 April 1960

Pekerjaan : Pengajar hadis, Kepala Bagian Dewan Guru

Alamat : Pon-Pes Darul Hijrah Putra Cindai Alus Kec.

Martapura Kota Kal-Sel

Menurut ustaz Gufran, bank syariah adalah bank tanpa riba, tanpa bunga, berdasarkan bagi hasil dan mendapatkan label halal dari MUI. Saran beliau terhadap bank syariah ini, agar lebih banyak disosialisasikan kepada masyarakat. Menurut beliau sesuai dengan kata-kata Syafii Antonio yang mengatakan seyogyanya orang Islam ini jangan lagi menabung di bank konvensional karena sekarang sudah ada bank syariah.

Menurut beliau masih banyak orang yang mengkritik bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional, oleh karena itu

harus diperbaiki lagi sehingga tidak ada lagi yang akan memberikan kritikan seperti itu. Menurut beliau, kadang asal cuma berjilbab dan mengucapkan salam saja sudah disebut dengan bank syariah, padahal kita tidak mengetahui dalamnya dan sistemnya seperti apa.

Menurut pendapat beliau, kalau MUI sudah memberikan label izin, berarti kita tinggal mengikuti saja. Memang dikatakan kalau bank syariah murni itu cuma bank Muamalat saja, sedangkan bank syariah lainnya masih cabang dari bank konvensional. Namun, selama MUI membolehkan dan mengatakan halal, tidak masalah kita menggunakan produk bank syariah sekarang.

2) Responden II

Identitas responden

Nama : KH. Zarkasyi Hasbi, Lc

TTL : Gambut, 29 Februari 1952

Pekerjaan : Pengajar Fiqh, Pimpinan Pondok Darul Hijrah

Alamat : Jl. Cindai Alus Rt 08 Rw.03 No. 28 Desa Cindai
Alus Kec. Martapura Kota Kab. Banjar Kal Sel

Menurut ustaz Zarkasyi, perbankan syariah sekarang ini masih banyak yang perlu diperbaiki, jangan sampai ada tercium bau-bau ribawi dalam transaksi perbankan syariah sehingga nanti betul-betul sesuai dengan syariat. Untuk menyempurnakan

perbankan syariah, dapat dilakukan sambil jalan (sedikit-demi sedikit).

Menurut beliau perbankan syariah saat ini sudah bagus-bagus saja, beliau setuju-setuju saja dengan adanya perbankan syariah, setidaknya kita tidak perlu menggunakan produk bank konvensional yang nyata akan ribanya.

Perbankan syariah saat ini menurut beliau sudah memiliki keinginan untuk memperbaiki diri, namun memang bukan hal yang mudah untuk merubah sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan. Semoga saja secepatnya akan sesuai dengan syariat.

Bank syariah itu sendiri menurut beliau tujuan utamanya adalah bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk membantu masyarakat terutama dengan memberikan modal. Apabila memberi namun dengan niat untuk mencari keuntungan yang besar, ini perlu dipertanyakan. Lain halnya jika membayar kelebihanannya sebagai biaya jasa, menurut beliau itu boleh-boleh saja. Namun jika sudah mencekek (memberatkan) itu namanya kezaliman (dosa).

Perbankan syariah saat ini menurut beliau masih dalam proses sesuai syariat. Nama produk dan akadnya sudah sesuai syariat, namun niat dan tujuan masih belum. Tujuan bank syariah sekarang ini belum murni untuk menolong, tetapi masih untuk mencari keuntungan. Selain itu masih ada unsur ketidakadilan. Seharusnya apabila mengalami keuntungan maka keuntungannya

dibagi dan apabila mengalami kerugian, maka kerugiannya ditanggung bersama. Namun, yang terjadi keuntungan dibagi tetapi kerugian hanya ditanggung oleh satu pihak (nasabah). Jadi sekarang ini masih nama produknya yang Islam, sedangkan banknya masih belum islami.

Menurut beliau, bank syariah yang dibentuk oleh bank konvensional itu dasar pemikirannya masih sama, yaitu sama-sama mencari untung sebanyak-banyaknya. Sedangkan yang kita kehendaki sebagai umat muslim adalah bank syariah yang benar-benar sesuai dengan syariat agama. Bank Islam yang tidak dibawah oleh bank konvensional dalam arti bank syariah yang mandiri dan tidak tergantung kepada induknya yaitu bank konvensional yang jelas-jelas mengandung riba. Apabila bank syariah yang sesungguhnya itu seharusnya semuanya transaksinya jelas dan transparan. Uang yang dititipkan nasabah diusahakan oleh pihak bank itu harus jelas tujuannya kemana, laporan hasil usahanya bagaimana, keuntungan dan kerugiannya seperti apa, itu semua harus jelas. Pemerintah juga seharusnya memberikan dukungan terhadap bank syariah, dan kalau bisa jangan sampai ada lagi bank syariah yang masih dibawah oleh bank-bank konvensional.

Menurut beliau, apabila ada orang-orang yang masih menggunakan produk perbankan konvensional dikarenakan

terpaksa (keadaan darurat) meskipun berusaha untuk tidak mengambil bunganya, itu sama saja dengan membantu perkembangan bank konvensional itu sendiri yang jelas-jelas transaksinya riba. Oleh karena itu, untuk perkembangan bank syariah itu sendiri sangat diperlukan campur tangan dari pemerintah, terutama dalam pengambilan gaji, sebaiknya diberikan pilihan kepada pegawainya apakah ingin menggunakan produk bank syariah atau bank konvensional.

3) Responden III

Identitas responden

Nama : H. Abdul Kadir, S.HI

TTL : Paringin, 5 Februari 1977

Pekerjaan : Pengajar mahfudzat, Kepala Unit Kesejahteraan
Guru dan Keluarga Pondok

Alamat : Jl. Pondok Bambu Rt. 50 Komp. Perum. Darul
Hijrah No. 5 Loktabat Utara

Menurut ustaz Abdul Kadir, selama ada perbankan syariah dan kalau memang terpaksa, bisa saja kita menggunakan produk perbankan syariah. Berbeda dengan guru sekumpul, guru sekumpul itu sangat anti dengan hal-hal yang berhubungan dengan bank. Guru sekumpul itu menyimpan uangnya di rumah, karena sangat tidak ingin berhubungan dengan bank. Sedangkan kita sekarang ini banyak faktornya, salah satunya karena keamanan dan juga

memang sudah tuntutan zaman untuk menggunakan jasa bank. Bisnis-bisnis sekarang juga dimudahkan dengan adanya bank. Oleh karena kemajuan zaman sekarang ini ilmu *fiqih* menyikapinya, karena *fiqih* itu adalah *al-fahmu*, bagaimana cara kita memahami selama hal itu tidak bertentangan dengan al-qur'an dan hadis.

Menurut beliau, jika kita ingin menabung di bank syariah, niat awal dan tujuan menabung di sana itu harus diperjelas. Tujuan dan niat kita menggunakan produk bank itu yang harus kita perbaiki. Niat awal untuk keamanan dan memudahkan dalam transaksi bisnis, itu pun harus sekedarnya saja tidak mengharap kelebihannya, seharusnya kita yang memberikan uang ke pada pihak bank sebagai ucapan terima kasih karena mereka bersedia melayani dan menjaga uang titipan kita dan jangan mengharap mendapat hadiah.

Sedangkan untuk kelebihan uang yang kita titipkan, yang disebut-sebut sebagai bagi hasil, seharusnya lebih transparan lagi. Seharusnya dijelaskan sumber dan perhitungannya. Kerja sama usaha itu harus jelas. Akadnya juga harus jelas menggunakan *mudharabah*, *musyarakah*, atau *murabahah*, begitu juga dengan perhitungannya harus jelas. Jika langsung diberikan kepada kita tanpa diberikan penjelasan asal usul uang tersebut, maka ini meragukan. Selain itu, bank juga memberikan jasa peminjaman uang, saat kita meminjam uang, bank pasti mengharapkan

keuntungan dari meminjamkan uang. Pendapat mereka itu, jika mereka meminjamkan uang tanpa keuntungan maka mereka akan rugi. *Innamal bai'u mislu riba*. Jual beli itu seperti riba. Namun, kemudian Allah SWT mengatakan *wa ahalullah al bai'a wa harrama riba*. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Berdasarkan pengalaman beliau, bank sering sekali menawarkan untuk meminjamkan uang kepada beliau. Apabila beliau ingin meminjam uang sebesar satu milyar, bank bersedia langsung mencairkan uangnya dan pihak bank menjelaskan prosedur dan berapa jumlah pengembalian yang harus dibayarkan oleh beliau. Menurut beliau ini hal yang aneh, meminjam uang satu milyar, tapi saat ingin membayar malah ada kelebihannya. Padahal sebenarnya itu juga adalah uang titipan nasabah, bukan uang bank. Disitulah letak haramnya. Ketika uang kita digunakan oleh pihak bank untuk meminjamkan kepada orang lain, dan jika pihak bank mendapat kelebihannya, kemudian dibagikan kepada kita itu hukumnya haram. Beliau mengutip perkataan guru sekumpul yang mengatakan apabila kita meletakkan uang kita di sana maka sama saja. Hadis nabi mengatakan “barang siapa yang saling membantu dalam suatu kemaksiatan walau hanya dengan kalimat, maka dia sama dengan orang yang mengerjakan maksiat itu”, karena termasuk di dalamnya maka haram juga, jadi sama saja.

Selain itu beliau juga mengatakan, beliau pernah meminta pihak bank membelikan pakan ikan, beliau tidak ingin uang tetapi ingin barang, jadi pihak bank yang membelikan pakan tersebut. Tapi pihak bank membatalkan transaksi setelah mendengar persyaratan beliau. Menurut beliau, kalau pihak bank langsung memberikan uang tunai kepada beliau, dan saat membayar ada lebihnya, maka sama saja dengan bunga. Kalau disebut bagi hasil, di mana bagi hasilnya, sedangkan hasilnya saja belum ada, tapi sudah disuruh bayar. Yang sesuai itu apabila bank membeli barang dan kemudian menjualnya lagi kepada nasabah dengan harga jual dan harga beli disebutkan secara transparan. Meskipun sama-sama *ridho*, tapi ini jauh sekali perbedaannya.

Saran beliau untuk kedepannya agar bank syariah itu diperbaiki agar benar-benar menerapkan hukum *syara'*. kalau perlu mengaji ilmu dulu dengan para ulama, seperti apa *mudharabah*, *murabahah*, *qiradh* yang benar-benar sesuai syariah. Jangan hanya namanya aja yang syariah, tapi transaksinya juga harus syariah.

4) Responden IV

Identitas responden

Nama : Basuki Rahman

TTL : Kalua, 30 Agustus 1973

Pekerjaan : Pengajar Tahfiz, Kepala Bagian Tahfiz

Alamat : Jl. Cindai Alus RT. 08 Rw.03 No. 28 Pondok
Darul Hijrah kel. Cindai Alus Kec. Martapura Kota
Kab. Banjar Kal-Sel

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustaz Basuki, beliau setuju dan mendukung dengan adanya perbankan syariah, namun beliau berpendapat bank syariah saat ini masih belum benar-benar sesuai syariat Islam. Menurut beliau, seharusnya syariah bukan hanya slogannya saja tetapi harus keseluruhannya syariah. Apabila dilihat dari segi berpakaianya sudah terlihat sopan dan sesuai syariah, semoga saja pelaksanaannya juga dapat secepatnya sesuai syariah.

b. Persepsi Pengajar Pondok Pesantren Darussalam tentang Perbankan Syariah

Dari hasil wawancara dapat diuraikan tentang pendapat, dan alasan atau dasar, serta identitas 4 (empat) orang pengajar yang memberikan pendapat mereka tentang perbankan syariah. Berikut diuraikan data hasil penelitian.

1) Responden I

Identitas responden

Nama : Gr. H. Hasanuddin

TTL : Martapura, 1965

Pekerjaan : Pengajar Fiqh Pondok Pesantren Darussalam

Alamat : Kelurahan Sekumpul Martapura

Menurut ustadz Hasanuddin, perkembangan bank syariah saat ini ditanggapi dan direspon baik oleh masyarakat. Meski bank syariah sekarang masih banyak kekurangan, namun tentu saja masih jauh lebih baik dari pada bank konvensional yang jelas-jelas riba. Bank syariah ada syariatnya, hukumnya dan fiqihnya, meskipun kita tidak mengetahui bagaimana pelaksanaannya yang lebih mendalam. Jadi sebaiknya, untuk menyimpan uang itu lebih baik menggunakan jasa bank syariah saja agar lebih aman. Menyimpan uang di bank tentu lebih aman daripada dibawa-bawa atau pun disimpan di dalam rumah. Transaksi kita pun akan lebih mudah dengan menggunakan transaksi perbankan syariah.

Saran beliau terhadap bank syariah saat ini, agar lebih diperbaiki lagi sehingga bukan hanya yang terlihat (zahirnya) atau luarnya saja yang syariah namun juga dalamnya dan pelaksanaannya juga harus sesuai dengan syariah secara menyeluruh. Seharusnya di bank-bank syariah itu diletakkan orang-orang yang benar-benar ahli dalam ilmu perbankan syariah jangan sembarangan orang agar bank syariah dapat tumbuh lebih baik dan lebih sempurna.

2) Responden II

Identitas responden

Nama : Drs. H. Ahmad Qamuli

TTL : Martapura, 16 Agustus 1958

Pekerjaan : Kepala Sekolah Tingkat *Ulya*

Alamat : Jl. Berlian No. 5 RT 01 RW 01 Desa Pasayangan
Selatan Kec. Martapura Kab. Banjar

Berdasarkan wawancara dengan ustaz Ahmad, beliau mengatakan kepada penulis bahwa beliau sangat setuju dengan keberadaan bank-bank syariah sekarang ini. Karena menurut beliau bank syariah itu adalah bank-bank yang menjalankan segala kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi, sangat bagus jika uang yang kita titipkan di bank syariah itu dikelola dan dimuamalahkan oleh pihak bank secara syariah. Menurut beliau, perbankan syariah harus benar-benar menjalankan syariat Islam sehingga semua pihak akan mendapatkan pahala dalam setiap transaksinya, jadi harus benar-benar dikelola sesuai syariah.

3) Responden III

Identitas responden

Nama : Gr. Supian Sauri

TTL : Martapura, 15 Desember 1966

Pekerjaan : Kepala Sekolah Tingkat *Awaliyah*, Anggota NU

Alamat : Jl. Keraton RT 7 RW 3 Desa Keraton Kec.
Martapura Kab. Banjar

Menurut ustaz Supian Sauri, sekarang ini sudah banyak terdapat bank-bank syariah dan menurut beliau apabila sudah syariah pasti di dalamnya terdapat kegiatan muamalah. Muamalah

sendiri berarti bisnis jual-beli secara syariah. Menurut beliau bank syariah itu boleh dalam Islam, asalkan bank syariah yang benar-benar bank syariah, yaitu bank yang lebih mengedepankan caranya bermuamalah sesuai prinsip syariah. Misalkan kita membeli sepeda motor, disebutkan harga belinya berapa dan harga jualnya berapa serta keuntungan yang diinginkan berapa. Caranya itu yang menjadikan boleh atau tidaknya, yang menjadikannya syariah dan yang membedakannya terhadap perbankan konvensional.

Menurut penuturan beliau, beliau sendiri masih terpaksa menggunakan produk bank konvensional dikarenakan pekerjaan beliau sebagai seorang guru yang mengharuskan beliau mempunyai rekening tabungan bank konvensional untuk pengambilan gaji. Hal ini dikarenakan pemerintah yang menetapkan kebijakan pemberian dan pengambilan gaji melalui bank konvensional. Sebaiknya menabung itu di bank syariah, untuk meminimalisir riba.

4) Responden IV

Identitas responden

Nama : Gr. Muhammad Jauhari

TTL : 3 Juni 1980

Pekerjaan : Staf Sekretariat Bidang Kominfo, Pengajar STAI
Darussalam, Wakil Sekretaris NU Cabang

Kabupaten Banjar dan Anggota MUI Bidang
Hukum dan Perundang-undangan

Alamat : Jl. Masjid Pasayangan Martapura

Menurut ustaz Jauhari, perbankan syariah adalah upaya *ijtihadi* dari umat Islam untuk menjadikan praktek perbankan agar bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ketika dikatakan bahwa di masa modern dimana alat transaksi menggunakan uang kertas (bukan sistem dinar-dirham) adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari harus menggunakan sistem perbankan untuk menjalankan roda perekonomian sebuah negara, sementara perbankan konvensional dihukumi riba yang diharamkan, maka keberadaan perbankan syariah menjadi suatu ke-fardhuan bagi umat Islam agar terhindar dari melakukan hal yang diharamkan agama dan kemaslahatan diterapkannya sistem perbankan tetap terjaga.

Berdasarkan pengalaman beliau selama menabung di bank syariah, menurut beliau secara umum beliau tidak memiliki keluhan, hanya saja menurut beliau pihak bank terlalu mengumbar istilah-istilah syariah tanpa (kurang) menjelaskan secara detail kepada nasabah tentang artinya dan konsepsi dalam prakteknya padahal pengetahuan, kesepahaman, dan kesadaran atas apa yang dikerjakan adalah prasyarat untuk mencapai *antarodin* sebagai prinsip utama ekonomi syariah.

Saran beliau untuk bank syariah kedepannya yaitu pertama, hendaknya DPS (Dewan Pengawas Syariah) bank yang bersangkutan memiliki mekanisme untuk mengawasi dan evaluasi terhadap praktek bank syariahnya. Kedua, bank syariah memastikan nasabah mengerti atau memiliki pengetahuan yang cukup tentang produk perbankan syariah yang dipilihnya. Ketiga, bank syariah harus memperhatikan proses akad. Akad adalah proses sakral dan mestinya dilakukan secara formal (seperti formalnya akad nikah) karena yang paling membedakan bank syariah dan bank konvensional adalah dari akad ini.

2. Analisis Perbandingan Persepsi Para Pengajar Pondok Pesantren Modern Darul Hijrah dengan Pondok Pesantren Darussalam terhadap Perbankan Syariah Di Banjarmasin

Sebagai seorang umat muslim yang memeluk agama Islam dan menjadikan al-Qur'an sebagai petunjuk hidupnya, kita sudah seharusnya patuh dan tunduk terhadap perintah dan larangan Allah SWT. Allah SWT memerintahkan kita untuk menjalani hidup dengan seimbang, baik itu untuk kehidupan di dunia maupun untuk kehidupan di akhirat kelak. Allah SWT membuat perintah dan larangan kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan di dunia lewat al-Qur'an maupun hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Terdapat berbagai macam perintah dan larangan, salah satunya dalam hal bermuamalat.

Ustaż Abdul Kadir dan Ustaż Hasanuddin dalam wawancaranya mengatakan bahwa bukan hanya demi keamanan, tetapi juga bisnis dan transaksi ekonomi sekarang dimudahkan dengan adanya bank. Selain itu, menurut Ustaż Jauhari, perbankan syariah adalah upaya *ijtihadi* dari umat Islam untuk menjadikan praktek perbankan agar bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, ilmu fikih menyikapinya, karena *fiqih* itu adalah *al-fahmu*, bagaimana cara kita memahami selama hal itu tidak bertentangan dengan al-qur'an dan hadis. Ibnu Qayyim al-Jauziyah murid Ibnu Taimiyah dalam kitab fikihnya "*I'lam al-Muwaqifi 'an Rabb al-'Alamin*" memunculkan kaidah.

تُغَيَّرُ الْفُتُوى وَاخْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَ الْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ
وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

"Fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat keadaan, niat, dan adat kebiasaan."⁶

Bank syariah adalah bank yang operasional dan produknya dikembangkan dengan berlandaskan pada al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Prinsip syariah yang digunakan sebagai landasan operasional bank syariah di antaranya adalah bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif non produktif (*judi/maysir*), bebas dari hal-hal meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal rusak (*batil*), dan hanya membiayai kegiatan yang halal.

⁶ A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 14.

Ustaz Gufran, Ustaz Zarkasyi, dan Ustaz Abdul Kadir menyatakan dengan jelas dalam wawancara mereka bahwa bank syariah itu adalah bank yang bebas dari riba (tanpa riba) sehingga dalam setiap transaksi operasional baik di dalam maupun di luar harus benar-benar terbebas dari riba, jangan sampai dalam bank syariah tercium bau-bau ribawi dalam bentuk apapun. Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁷

Secara umum bank memiliki tiga fungsi utama yaitu penghimpunan dana, menyalurkan dana, dan penyedia jasa bagi nasabahnya. Prinsip dasar produk penghimpunan dana bank syariah salah satunya adalah *wadiah*. *Wadiah* terbagi menjadi dua yaitu *Wadiah yad amanah* dan *Wadiah yad dhamanah*. Calon nasabah seharusnya lebih teliti

⁷ Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Magfirah Pustaka: 2006), hlm. 47.

dalam memilih produk bank yang akan digunakan. Setelah menentukan pilihan, maka harus menetapkan niat dan tujuan yang benar dan jelas sebelum menggunakan produk bank syariah. seperti apa yang diucapkan oleh Ustaz Abdul Kadir dalam wawancaranya, beliau mengatakan jika ingin menabung di bank syariah maka niat awal dan tujuan menabung di bank itu sendiri harus diperjelas. Niat yang benar adalah untuk menyimpan uang agar aman dan memudahkan dalam setiap transaksi, bukan sebaliknya yaitu hanya mengharapkan kelebihan (bertambahnya uang).

حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ , وَ إِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى , فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَهِيَ جَرَّتُهُ إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ , وَ مَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ جَرَّتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ."

“Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ‘anhu, dia telah berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda: “ Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niat. Sesungguhnya setiap orang itu hanya akan mendapatkan sesuatu sesuai niatnya. Barangsiapa yang hijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa hijrah untuk mendapatkan dunia, atau karena seorang perempuan yang ingin dikawininya, maka hijrahnya itu hanya mengikuti apa yang diniatkannya.”⁸

Produk penyaluran dana bank syariah menggunakan prinsip syariah bagi hasil, jual beli dan sewa. Prinsip syariah yang berhubungan

⁸ Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-Hadis Mutafaq Alaih*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 282.

dengan bagi hasil yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip syariah yang berhubungan dengan jual beli yaitu *murabahah*, *salam* dan *istishna*. Sedangkan prinsip syariah yang berhubungan dengan sewa menyewa adalah *Ijarah* dan *Ijarah al muntahiya bit tamlik*.

Produk-produk yang ditawarkan bank syariah apabila kita lihat sudah sesuai dengan prinsip syariah, tetapi jika kita teliti lebih mendalam dalam operasionalnya, maka akan timbul banyak keraguan-keraguan. Seperti apa yang dikatakan oleh ustaz-ustaz dalam wawancara mereka, bukan hanya namanya saja yang sesuai syariah, tetapi pelaksanaannya juga harus sesuai syariah, dalam hal ini seperti transaksi *murabahah* dan *mudharabah* itu harus benar-benar sesuai dengan *murabahah* dan *mudharabah* berlandaskan al-Qur'an dan hadis.

Tujuan utama bank syariah itu sendiri adalah untuk menolong masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, dalam prosesnya bank syariah tidak boleh melakukan hal yang dapat merugikan dan mendzalimi nasabahnya. Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:279.

إِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Tetapi jika kamu bertaubat maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”⁹

Barang siapa yang masih menggunakan produk perbankan konvensional dalam kesehariannya, meskipun tanpa niat untuk mengambil keuntungan dari bunganya, tetap saja itu juga termasuk membantu

⁹ Departemen Agama RI, *loc. cit.*

pertumbuhan dari bank konvensional itu sendiri. Allah berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5:2.

وَلَا تَعَاوَنُ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.”¹⁰

Oleh karena itu, memang sudah seharusnya kita sebagai seorang muslim menggunakan jasa bank syariah dalam kegiatan muamalah kita, selain menghindari diri dari riba dan lainnya, kita juga menghindari diri kita dalam berbuat dzalim terhadap sesama. Meskipun masih banyak yang memandang kegiatan bank syariah dengan sebelah mata dan mengatakan bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional. Tetapi kita sebagai seorang muslim sudah sepatutnya memilih bank syariah daripada bank konvensional. Bahkan MUI sendiri sudah memberikan izin dan memperbolehkan dalam menggunakan jasa bank syariah.

Dukungan dari berbagai pihak seperti pemerintah, pengusaha, dan masyarakat umumnya sangat membantu dalam perkembangan bank syariah. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak maka bank syariah lambat laun akan dapat memperbaiki dirinya sedikit demi sedikit hingga akhirnya segala kegiatan di luar maupun di dalam sudah sesuai dengan prinsip syariah.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 106.